



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**PERINDO Ajukan Uji Materi UU Pemilu ke MK**

**Jakarta, 18 Juli 2018** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengujian UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), pada Rabu (18/07), pukul 10.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 60/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Partai PERINDO yang diwakili oleh Hary Tanoesoedibjo selaku Ketua Umum dan Ahmad Rofiq selaku Sekretaris Jenderal.

Dalam permohonannya Pemohon beranggapan bahwa kehadiran frasa “tidak berturut-turut” dalam rumusan Penjelasan Pasal 169 huruf n UU No.7/2017 menjadi tanda tanya mengapa rumusan frasa tersebut justru mengandung tafsiran yang tidak sejalan dan sama sekali bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945, yang mana pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung terpasung oleh Penjelasan pasal yang memberi batas periodisasi/masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya dibatasi untuk menjabat dalam jabatan yang sama selama 2 (dua) kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut adalah tidak relevan. Sepatutnya, instrumen hukum perundang-undangan tidak boleh membatasi terlebih mengampustasi hak seseorang untuk dapat menjadi Presiden dan Wakil Presiden meskipun telah menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2 (dua) kali masa jabatan yang sama sepanjang tidak berturut-turut.

Disamping itu Pemohon juga berpendapat frasa “tidak berturut-turut” dalam rumusan Penjelasan Pasal 169 huruf n UU 7/2017 bertentangan dan tidak sejalan dengan original intent dari Pasal 7 UUD 1945 yang mengatur bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih kembali setelah menyelesaikan masa jabatan pada periode sebelumnya, selama belum dan/atau tidak 2 (dua) kali berturut-turut pada jabatan yang sama

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal yang diujikan tidak mempunyai kekuatan hukum dan bertentangan dengan UUD 1945. (**ASF**)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)